

**ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
DENGAN ALASAN EFISIENSI AKIBAT PERALIHAN STATUS
PKWT MENJADI PKWTT**

(Studi Putusan Nomor 1058 K/Pdt.Sus-PHI/2023)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara**

Oleh :

FERA AUDIA BR PURBA

NPM : 71200111138

HUKUM / HUKUM KEPERDATAAN



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2024

**ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
DENGAN ALASAN EFISIENSI AKIBAT PERALIHAN STATUS
PKWT MENJADI PKWTT**

(Studi Putusan Nomor 1058 K/Pdt.Sus-PHI/2023)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara**

Oleh :

FERA AUDIA BR PURBA

NPM : 71200111138

HUKUM / HUKUM KEPERDATAAN

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja
Karena Alasan Efisiensi Akibat Peralihan
Status PKWT Menjadi PKWTT (Studi Putusan
Nomor 1058 K/Pdt.Sus-PHI/2023)

Nama : Fera Audia Br Purba

Nomor Pokok Mahasiswa : 71200111138

Program Studi / Bagian : Hukum / Hukum Keperdataan

Tanggal Ujian : 29 Juli 2024

Menyetujui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Anggota Penguji

(Dr. Ibnu Affan, S.H, M.Hum) (M Faisal Rahendra , S.H, M.H) (Dr. M. Faisal, S.H, M.H)

Ketua Prodi S1 Hukum

Ketua Bagian Hukum Keperdataan

(Syarifuddin, S.H, M,H)

(Azhari AR, S.H, M.Hum)

Dekan

(Dr. H. Danialsyah, S.H, M.H)

PERMOHONAN JUDUL SKRIPSI

1. Nama : Fera Audia Br Purba
2. Tempat / Tanggal Lahir : Galang, 04 Maret 1999
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 71200111138
4. Program Studi / Bagian : Hukum / Hukum Keperdataan
5. Jumlah SKS / MK Telah Lulus : 138 SKS / 64 MK
6. Dosen Wali : Nurasiah Harahap, S.H, M, Hum
7. Judul Skripsi :

Analisi Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Efisiensi Akibat Peralihan Status PKWT Menjadi PKWTT (Studi Putusan Nomor 1058 K/Pdt.Sus-PHI/2023)

8. Rumusan Masalah :
 1. Bagaimana Peraturan Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Efisiensi Akibat Peralihan Status PKWT Menjadi PKWTT ?
 2. Apa saja Hak dan Kewajiban Pekerja/Buruh Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Efisiensi Akibat Peralihan Status PKWT Menjadi PKWTT ?
 3. Bagaimana Upaya Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Efisiensi Akibat Peralihan Status PKWT Menjadi PKWTT Dalam Putusan Nomor 1058 K/Pdt.Sus-PHI/2023 ?

Medan, 8 Agustus 2024

Pemohon

(Fera Audia Br Purba)

Mengetahui,

Ketua Program S1 Hukum

(Syarifuddin, S.H, M.H)

Disetujui

Ketua Bagian Hukum Keperdataan

(Azhari AR, S.H, M.Hum)

PERMOHONAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN

PENULISAN SKRIPSI

1. Nama : Fera Audia Br Purba
2. Tempat / Tanggal Lahir : Galang, 04 Maret 1999
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 71200111138
4. Program Studi / Bagian : Hukum / Hukum Keperdataan
5. Jumlah SKS / MK Telah Lulus : 138 SKS / 64 MK
6. Dosen Wali : Nurasiah Harahap, S.H, M.Hum
7. Judul Skripsi :

Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Efisiensi Akibat Peralihan Status PKWT Menjadi PKWTT (Studi Putusan Nomor 1058 K/Pdt.Sus-PHI/2023)

Dosen Pembimbing

1. Dr. Ibnu Affan, S.H, M.Hum ()
2. M. Faisal Rahendra, S.H, M.H ()

Medan, 8 Agustus 2024

Pemohon

(Fera Audia Br Purba)

Mengetahui	Mengetahui	Disetujui
Wakil Dekan Bidang ADI	ketua Prodi S1 Ketua	Ketua Bagian Hukum Perdata

(Dr. Panca Sarja Putra, S.H,M.H) (Syarifuddin, S.H,M.H) (Azhari AR. SH,M,Hum)

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama : Fera Audia Br Purba
2. Tempat / Tanggal Lahir : Galang, 04 Maret 1999
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 71200111138
4. Program Studi / Bagian : Hukum / Hukum Keperdataan
5. Jumlah SKS / MK Telas Lulus : 138 SKS / 64 MK
6. Dosen Pembimbing Skripsi I : Dr. Ibnu Affan, S.H, M.Hum
7. Judul Skripsi :

**Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Efisiensi Akibat Peralihan Status PKWT Menjadi PKWTT
(Studi Putusan Nomor 1058 K/Pdt.Sus-PHI/2023)**

No.	Materi Bimbingan	Pembimbing I	
		Tanggal	Paraf
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Keperdataan

(Azhari AR, S.H, M.Hum)

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama : Fera Audia Br Purba
2. Tempat / Tanggal lahir : Galang, 04 Maret 1999
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 71200111138
4. Program Studi / Bagian : Hukum / Hukum Keperdataan
5. Jumlah SKS / MK Telah Lulus : 138 SKS / 64 MK
6. Dosen Pembimbing Skripsi II : M Faisal Rahendra Lbs S.H, M.H
7. Judul Skripsi :

Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Efisiensi Akibat Peralihan Status PKWT Menjadi PKWTT (Studi Putusan Nomor 1058 K/Pdt.Sus-PHI/2023)

No.	Materi Bimbingan	Pembimbing II	
		Tanggal	Paraf
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Keperdataan

(Azhari AR, S.H, M.Hum)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Fera Audia Br Purba

Tempat / Tanggal Lahir : Galang, 04 Maret 1999

Nomor Pokok Mahasiswa : 71200111138

Alamat : Jl. Melati II No. F-147, Galang

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Tamat SD : 2011

Tamat SMP : 2014

Tamat SMU / Sederajat : 2017

Nama Orang Tua Laki-Laki : Marden Purba

Nama Orang Tua Perempuan : Nurmalayani

Anak Ke – Dari : 2-2 Bersaudara

Tahun Masuk Fakultas Hukum : 2021

Keterangan Lain-Lain :

Penulis

(Fera Audia Br Purba)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul : **“Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Industrial Karena Alasan Efisiensi Akibat Peralihan Status PKWT Menjadi PKWTT”**. Adapun tujuan dari penulisan proposal ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan skripsi pada Universitas Islam Sumatera Utara dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun materiil sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan sebesar-besarnya kepada :

1. Alm. Ayah dan Ibunda Nurmalayani tercinta yang telah memberi doa dan dukungan yang sangat luar biasa selama penulis menjalani studi dengan kesibukan kerja dengan tulus dan penuh rasa sayang.
2. Bapak **Dr. H. Danialsyah, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara** beserta staffnya
3. Bapak **Dr. Panca Sarjana Putra, S.H, M.H selaku Wakil Dekan Bidang Akademi dan Dakwah Islamiah.**

4. Ibu Nurasiah Harahap, S.H, M.Hum selaku **Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola**.

5. Bapak **M Faisal Rahendra Lubis, S.H, M.H** selaku **Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan**.

6. Bapak **Dr. Ibnu Affan, S.H, M.Hum** selaku **Dosen Pembimbing I** yang telah meluangkan waktu untuk memberikan materi akademik dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak **M Faisal Rahendra Lubis, S.H, M.H** selaku **Dosen Pembimbing II** yang telah mencurahkan segala kemampuan akademi dan waktu untuk membimbing penulis.

8. Ibu Nurasiah, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang memberikan arahan dan saran selama penulis menjalankan studinya.

9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang sangat berjasa dalam memberikan materi akademik kepada penulis selama menjalankan studinya.

10. Teman-teman satu kelas dan fakultas yang telah berjuang bersama memberikan informasi dan cara-cara dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala

kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Medan, 9 Agustus 2024

Hormat saya

Fera Audia Br Purba

DAFTAR ISI

	Halaman
RIWATA HIDUP	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Pengaturan Hukum PHK	12
1. Pengertian Perlindungan Hukum	12
2. Pengaturan Undang-undang Pengatur Perselisihan .	15
3. Keterpaksaan Melakukan PHK	17
B. Hak dan Kewajiban Akibat PHK Karena Efisiensi	19
1. Dasar Hukum PHK Karena Efisiensi	19
2. Ketentuan UP, UPMK dan UPH	20

3. Perlindungan Hukum Pekerja Akibat PHK Efisiensi	22
C. Kajian Hukum Islam Terhadap PHK	23
1. Perjanjian Antar Pihak Menurut Hukum Islam	24
2. Hukum Perjanjian Kerja (<i>Ijarah</i>) Menurut Islam	26
3. Dasar Hukum Perjanjian Kerja	27
BAB III : METODE PENELITIAN	30
A. Objek Penelitian	30
B. Sifat Penelitian	30
C. Metode Pendekatan	31
D. Teknik Pengumpulan Data	31
1. Sumber Data	31
2. Alat Pengumpulan Data	32
E. Analisis Data	32
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Peraturan Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh	35
1. Perlindungan Dalam UU No. 13 Tahun 2003	35
2. Peraturan Perlindungan Pekerja/Buruh	36
3. Norma Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh	37
B. Ketetapan Hak dan Kewajiban Pekerja/Buruh	39
1. Pelaksanaan PP No. 35 Tahun 2021	39
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	42
3. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ..	44

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor

1058 K/Pdt.Sus-PHI/2023	47
1. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)	47
2. Penyelesaian Perselisihan Pada PHI	48
3. Analisa Putusan PHI Pada Putusan Nomor 1058 K/Pdt-Sus-PHI/2023	51

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Wardi Musclich, ***Fiqh Muamalah***, Amzah, Jakarta, 2015, h. 3803
- Anwar Yesmil dan Adang, ***Pengantar Sosiologi Hukum***, PT. Grasindo, Bandung, 2008, h. 23
- Bambang Sunggono, ***Metode Penelitian Hukum***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 10
- Dr. Ibnu Affan, SH., M.Hum, ***Kedudukan Hukum (Legal Standing) Serikat Pekerja/Buruh di Pengadilan Hubungan Industrial***, Perdana Publishing, Medan, 2018, h. 63
- Fazlur Rahman, ***Doktrin Ekonomi Islam***, Jilid II, PT. Dana Bhakti Wakaf, Jakarta, 1995, h. 387
- Gemala Dewi, ***Hukum Perikatan Islam di Indonesia***, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 52
- G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra S.H dan Ir. A.G. Kartasapoetra, ***Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila***, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, h. 253-254
- Hendi Suhendi, ***Fiqh Muamalah***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 113-114
- Lalu Husni, ***Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 89
- Muhammad bin Isma`il Al-Bukhari, Matan Al-Bukhari Masykul Bihasyiyah As-Sindi, Juz 2, ***Dar Al-Fikri***, Beirut, t.t., h. 33
- Muhammad bin Isma`il Al-Kahlani, Subulu As-Salam, Juz 3, ***Maktabah Mustafa Al-Bab` Al-Halabi***, Mesir, Cet. IV, 1960, h. 81
- Muhammad dan R. Lukman Fauroni, ***Visi Al-Qur`an tentang Etika Bisnis***, Salemba Diniyah, Jakarta, 2002, h. 174
- Muhammad Ibnu Rusyd Al-Qurthubi, Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid, Juz 2, ***Dar Al-Fikr***, t.t., h. 166
- Sayyid Sabiq, ***Fiqh Sunnah 4***, Tinta Abadi Gemilang, Cet ke-2, Jakarta, 2013, h. 550

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 5, Tinta Abadi Gemilang, Jakarta, Cetak ke-2, 2013, h. 149

Sudarsono, ***Pokok-pokok Hukum Islam***, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, h. 422

Surya Tjandra et al, ***Praktik Pengadilan Hukum Indonesia, Pandangan Bagi Serikat Buruh***, TURC, Jakarta, 2007, h. 7

Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, UI Press, Jakarta, 1984, h. 7

Syamsul Anwar, ***Hukum Perjanjian Syariah***, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010, h. 302

B. Jurnal dan Majalah

Agustianto, Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, ***PAGARUYUANG law Journal***, Vol. 6 No. 1, Juli 2023, h. 13

Muhammad Fahry Yogaswara, Afrianna Novera, Ahmaturrahman, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan PKWTT Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Karena Masa Pandemi Covid-10, ***SIMBUR CAHAYA***, Vol. XXIX No. 2, Desember 2022, h. 294

Nur Febya Adhawiyah, Imam Budi Santoso, Peyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Pemenuhan Hak Pekerja yang Diputus Hubungan Kerja, ***Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS***, Vol. VI No. 2, Desember 2022, h. 504

Nuryansyah Irawan, Studi Yuridis Normatif Implementasi Regulasi Perselisihan Hubungan Industrial, ***Jurnal Ketenagakerjaan***, Vol. 18 No. 1, 2023, h. 48

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PKWT-PHK)

D. Naskah Ilmiah (Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi)

Suparno, Hukum Acara PHI, **Teknik dan Cara Pengajuan Gugatan, Makalah Pendidikan Hakim Adhoc**, Direktur Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2024, h. 2

E. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor : 1058 K/Pdt.Sus-PHI/2023

F. Internet

Penjelasan Pasal 52 ayat 2 PP Nomor 35 Tahun 2021, tersedia di <https://www.hukumonline.com/berita/a/pp-35-2021-dinilai-hidupkan-lagi-alasan-phk-yang-dibatalkan-mk-lt606c5887335c3/> diakses pada tanggal 7 Agustus 2024.

Perjanjian Kerja Tertulis, tersedia di <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/jaminan-kerja-1/perjanjian-kerja/perjanjian-kerja-waktu-tidak-tertentu> diakses pada tanggal 8 Agustus 2024.

Pengertian Analisis Yuridis, tersedia di <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html> diakses pada tanggal 15 maret 2024.

Pengertian Efisiensi, tersedia di <https://gramedia.com/best-seller/efisiensi/> diakses pada tanggal 3 Agustus 2024.

Pengertian Norma Menurut KBBI, tersedia di <https://search.app/vnWG7Wwt1Dpid1Ax6> diakses tanggal 7 Agustus 2024.

Pengertian Terminologi Hukum, tersedia di <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/> diakses pada 21 April 2024

Lampiran Wawancara Terhadap Dosen Ketenagakerjaan
Atas Nama Irwansyah, S.H., M.H.
Universitas Islam Sumatera Utara
Fakultas Hukum
Program Studi Hukum pada Program Sarjana
Untuk Memenuhi Tugas Akhir Skripsi

Nama : Fera Audia Br Purba

Npm : 71200111138

Jurusan : Hukum Keperdataan

Judul Skripsi :

ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
KARENA ALASAN EFISIENSI AKIBAT PERALIHAN STATUS
PKWT MENJADI PKWTT

1. Mata kuliah apa yang Bapak/Ibu ajarkan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara?

Jawaban Dosen/Responden:

Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 ini mengajar Mata Kuliah:

- a. Hukum Ketenagakerjaan dan Perburuhan;
- b. Teknik Penyusunan Perundang-undangan;
- c. Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Hukum Kepegawaian.

2. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan di Indonesia?

Jawaban Dosen/Responden:

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan di Indonesia, diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 28D ayat (2);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000;
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait *Judicial Review* tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan.
- g. Peraturan Perundang-undangan lainnya (Peraturan Turunan/Peraturan Pelaksana).

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, khususnya pada pengaturan pemutusan hubungan kerja pada Pasal 151 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang dapat ditafsirkan sebagai tindakan atau perbuatan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan atau pemberi kerja. Selain permasalahan pemutusan hubungan kerja sepihak, sistem penetapan upah (minimum) yang belum memenuhi harapan hidup sejahtera bagi pekerja atau buruh, termasuk masih banyaknya pekerja yang belum terdapat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan namun implementasi belum terlaksana secara optimal. Adapun permasalahan utama pada bidang ketenagakerjaan adalah: 1) penurunan tingkat upah, 2) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau berkurangnya kesempatan kerja dan, 3) keterbatasan perlindungan sosial khususnya bagi para pekerja rentan.

3. Peningkah perlindungan hukum itu bagi para pekerja?

Jawaban Dosen/Responden:

Perlindungan hukum itu bagi para pekerja sangat penting dilakukan terutama oleh Pemerintah (Daerah) melalui fungsi pengawasan (pada daerah Provinsi maupun Kementerian Ketenagakerjaan) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau DPRD serta Organisasi Pekerja atau Organisasi Buruh, secara preventif (pencegahan), edukatif (pendidikan/pembinaan), refresif (penindakan) sesuai peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum yang berkeadilan diharapkan dapat diimplementasikan melalui sistem peradilan pidana (khususnya masalah pengupahan) dan melalui penyelesaian persilihan hubungan industrial (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004) yang pelaksanaan putusannya dapat dilaksanakan melalui kewenangan pengawasan pada Pemerintah (Daerah Provinsi) dan/atau DPR atau DPRD.

4. Peraturan hukum seperti apa yang efektif agar kedepannya pengusaha dan pekerja dapat saling diuntungkan?

Jawaban Dosen/Responden:

Peraturan hukum yang efektif agar kedepannya pengusaha dan pekerja dapat saling diuntungkan adalah didasarkan pada cita hukum bidang ketenagakerjaan yaitu mengimplementasikan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) melalui pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap pemberian upah dan hak kepada pekerja yang terkena PHK akibat efisiensi, apakah layak?

Jawaban Dosen/Responden:

Kelayakan terhadap pemberian upah dan hak kepada pekerja yang terkena PHK akibat efisiensi adalah tindakan atau perbuatan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang merupakan realitas dunia kerja khususnya di negara miskin dan berkembang sebagai kebutuhan industri bukan kebutuhan manusia sebagaimana dimana di negara maju, sehingga cenderung bertentangan dengan konsep dan cita hukum bidang ketenagakerjaan dalam mengimplementasikan Hubungan Industrial Pancasila. Pengaturan PHK sepihak yang diatur pada Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 merupakan tindakan atau perbuatan subyektif dari pengusaha atau perusahaan atau pemberi kerja, yang apabila PHK sepihak terjadi maka seharusnya kelayakan upah dan hak-hak normatif lainnya diberikan 2 (dua) kali dari PHK karena hukum.

6. Apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini lebih menguntungkan pengusaha?

Jawaban Dosen/Responden:

Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dalam bidang ketenagakerjaan khususnya pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja,

terkait dengan PHK lebih menguntungkan kepada pengusaha sebagaimana perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sehingga khusus terkait aturan PHK dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sudah terdapat Putusan MK No.012/PUU-I/2003 dan Putusan MK No.013/PUU-XV/2017 yang menyatakan pengaturan PHK sepihak bertentangan dengan konstitusi atau inkonstitusional, Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud dapat ditafsirkan melalui metode analogi (persamaan) dengan perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 khususnya terkait terkait PHK sepihak termasuk pengaturan PHK karena efisiensi.

7. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap PP Nomor 35 Tahun 2021, apakah sudah terlaksana dengan baik?

Jawaban Dosen/Responden:

Tanggapan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020, serta dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 namun materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah hampir seluruhnya merupakan materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang 11 Tahun 2020 sehingga andaikatapun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 dijadikan aturan hukum maka dalam implementasinya masih terdapat permasalahan disebabkan kurang optimalnya fungsi pengawasan sesuai kewenangan pada Pemerintah (Kementerian Tenaga Kerja dan DPR RI) dan Pemerintah Daerah (Gubernur u.p. Dinas Tenaga Kerja, dan DPRD) khususnya terkait dengan PHK (sepihak) yang dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan.

8. Mengapa harus ada status PKWT dan PKWTT harus di laksanakan, apa yang menyebabkan perbedaan status tersebut?

Jawaban Dosen/Responden:

Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah merupakan sifat pekerjaan yang ditentukan oleh hubungan kerja antara pengusaha atau perusahaan dengan pekerja yang disepakati berdasarkan perjanjian kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu sehingga dengan berakhirnya waktu atau pekerjaan maka berakhirilah perjanjian kerjanya sebagai implementasi hubungan kerja waktu tertentu (PKWT), sedangkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja yang bersifat tetap yang berakhirnya waktu atau pekerjaan ditentukan berdasarkan batas umur pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbedaan antara PKWT dengan PWTT adalah dinataranya pada PKWT tidak ada status pekerja masa percobaan (*magang/training*) sedangkan pada PKWTT terdapat status pekerja masa percobaan (*magang/training*) dengan upah masing-masing tetap tidak boleh dibawah upah minimum. Sehingga keberadaan status PKWT dan PWTT harus dilaksanakan sesuai sifat pekerjaan dalam berbagai peluang kerja guna untuk kebutuhan manusia bukan hanya kebutuhan industri.

9. Apakah pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 1058 K/Pdt.Sus-PHI/2023 sudah sesuai dengan hukum yang berjalan?

Jawaban Dosen/Responden:

Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 1058 K/Pdt.Sus-PHI/2023 sudah sesuai dengan penerapan hukum, yang pada pertimbangan hukumnya diantaranya dinyatakan: "... Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat/ Pemohon Kasasi oleh Tergugat/Termohon Kasasi pada tanggal 01 Februari 2020 tanpa adanya bukti-bukti yang sah menurut hukum Penggugat telah melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut dipersamakan dengan alasan efisiensi, maka atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu Uang Pesangon sebesar 0,5 x ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Sehingga perkara Putusan Nomor 1058 K/Pdt.Sus-PHI/2023 telah memperhatikan atau menerapkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

10. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap penelitian yang saya lakukan ? Apakah sesuai dengan peraturan hukum yang berjalan?

Jawaban Dosen/Responden:

Tanggapan terhadap penelitian yang dilakukan Koresponden (Peneliti) dengan judul Skripsi: “Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Efisiensi Akibat Peralihan Status PKWT Menjadi PKWTT (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1058 K/Pdt.Sus-PHI/2023)” secara umum sudah baik namun perlu bimbingan dari Pembimbing dan/atau Penguji terkait perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan berlakuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 khususnya terkait aturan pemutusan hubungan kerja, serta adanya Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicia review* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang kajian ini dapat ditindaklanjuti pada Pendidikan Program Magister untuk penyusunan Tesis.

Wassalam,
Responden

dto

Irwansyah, S.H., M.H.



PUTUSAN

Nomor 1058 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

IFSAN RIZKI, bertempat tinggal di Jalan Mesjid G. Kesawan Nomor 774-A, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Boyle Ferdinandus Sirait, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Pembela Hak Asasi Manusia Indonesia Bonum Communae (LBH & PHAM Indonesia Bonum Communae), beralamat di Komplek Pesanggrahan Salam Tani, Blok C-44, Dusun IV, Desa Salam Tani, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. INDAKO TRADING COY, beralamat kantor di Jalan Pemuda Nomor 18 D-H, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Gideon Budiharjo yang bertindak dalam jabatannya selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustina, S.H., Advokat pada *Law Office* Agustina, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Suka Elok Nomor 10 Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2021;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1058 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jenis pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap;
3. Menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak 15 Februari 2013;
4. Menyatakan tidak sah Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah putus;
6. Memerintahkan Tergugat untuk kembali mempekerjakan Penggugat pada jabatan dan lokasi kerja Penggugat semula;
7. Menyatakan Penggugat berhak atas upah bulan Februari 2020 hingga bulan Januari 2021;
8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat sejak bulan Februari 2020 hingga bulan Januari 2021 sebesar Rp38.670.672,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
9. Menyatakan Tergugat bersalah karena membayar upah Penggugat dengan kurang bayar pada bulan Januari 2020;
10. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan upah Penggugat pada Januari 2020 sebesar Rp1.722.556,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);
11. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap mobil Tergugat merk Toyota Alphard dengan Nomor Polisi BK 1618 D;
12. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas setiap sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Atau, Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain atas perkara ini,

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1058 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang kurang pihak;
2. Eksepsi tentang *persona standi in judicio*;
3. Eksepsi tentang *obscuur libel* (kabur);
4. Penggugat bukanlah Penggugat yang baik/Penggugat yang kurang baik (*bad opposant*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dimohonkan dalam perkara ini atas atas 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jalan Jalan Masjid, Gang Kesawan Nomor 774, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
3. Barang-barang/aset-aset Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang akan ditemukan dan ditunjuk di kemudian hari;
4. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (*misbruik van omstadigheiden*);
5. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat, untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, seketika dan sekaligus berupa jasa Advocat (*Lawyers*) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
6. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, seketika dan sekaligus untuk membayar kepada Tergugat dalam

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1058 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi seketika dan sekaligus ganti kerugian moral sebesar Rp100,000,000,000,00 (seratus miliar rupiah);

7. Menyatakan putusan di dalam perkara rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi memohon maaf kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dalam 7 koran lokal dan 7 (tujuh) koran Nasional;
9. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar denda berupa bunga sebesar 15% setiap bulan apabila Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi terlambat membayar atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
10. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn., tanggal 24 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1058 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 24 Mei 2021, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 145/Kas/2021/PHI.Mdn. *juncto* Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan tersebut pada tanggal 23 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Juni 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn., tanggal 24 Mei 2021;

Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jenis pekerjaan Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) adalah pekerjaan yang bersifat tetap;
3. Menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) dengan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) yang dibuat dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak 15 Februari 2013;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1058 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tidak sah Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) dan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi);
5. Menyatakan Perjanjian Kerja antara Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) dan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) tidak pernah putus;
6. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk kembali mempekerjakan Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) pada jabatan dan lokasi kerja Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) semula;
7. Menyatakan Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) berhak atas upah bulan Februari 2020 hingga bulan Januari 2021;
8. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) sejak bulan Februari 2020 hingga bulan Januari 2021 sebesar Rp38.670.672,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
9. Menyatakan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) bersalah karena membayar upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) dengan kurang bayar pada bulan Januari 2020;
10. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar kekurangan upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) pada Januari 2020 sebesar Rp1.722.556,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);
11. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap mobil Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) merk Toyota Alphard dengan Nomor Polisi BK 1618 D;
12. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas setiap sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) oleh Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Agustus 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1058 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 23 Juni 2021, kontra memori kasasi tanggal 25 Agustus 2021 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, ternyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam jawabannya paragraph (3) dan (4) Tergugat secara jelas dan tegas mengakui dan membenarkan memiliki hubungan kerja dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhitung dari tahun 2013 dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut dilakukan secara terus menerus tanpa adanya jeda waktu sesuai kesepakatan Penggugat dengan Tergugat. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara *juncto* Pasal 311 sampai dengan Pasal 313 RBg Pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna sepanjang berkaitan dengan status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terikat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu secara terus menerus tanpa adanya jeda waktu;

Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata tidak ada bukti perjanjian kerja dalam bentuk apapun baik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tahun 2013, artinya sejak Penggugat bekerja pada Perusahaan Tergugat dari tahun 2013 tidak ada perjanjian kerja dalam bentuk apapun antara Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya dengan merujuk pada ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, demi hukum status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat menjadi pekerja tetap atau terikat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak adanya hubungan kerja (tahun 2013). Dengan demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 307/IITC/SK-HRD/PA/SKK/IX/16, tertanggal 01 September 2016 harus dinyatakan cacat formil karena secara hukum Penggugat sudah dinyatakan sebagai pekerja tetap terhitung dari tahun 2013;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1058 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan mempertimbangkan petitum subsider yang diajukan oleh Penggugat dengan Tergugat dalam gugatan dan jawabannya yang memohon putusan yang seadil-adilnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain (*ex aequo et bono*) maka penyelesaian yang terbaik, tepat, adil dan memenuhi aspek kemanfaatan bagi para pihak dalam perkara *a quo* adalah dengan menyatakan "putus" hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat/ Pemohon Kasasi oleh Tergugat/Termohon Kasasi pada tanggal 01 Februari 2020 tanpa adanya bukti-bukti yang sah menurut hukum Penggugat telah melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut dipersamakan dengan alasan efisiensi, maka atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu Uang Pesangon sebesar 0,5 x ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Hak-Hak Penggugat (Masa Kerja 7 Tahun)	Total
1	Uang Pesangon 1 x 8 x Rp3.222.556,00	25.780.488,00
2	Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp3.222.556,00	9.667.668,00
3	Total	35.448.116,00

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat lainnya karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut hukum maka petitum Penggugat lainnya haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IFSAN RIZKI tersebut dan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1058 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn., tanggal 24 Mei 2021 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IFSAN RIZKI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn., tanggal 24 Mei 2021;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1058 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum terikat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak adanya hubungan kerja;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan perkara *a quo* diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp35.448.116,00 (tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus enam belas rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Senin, tanggal 25 September 2023 oleh Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H. M.H.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1058 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1058 K/Pdt.Sus-PHI/2023